

Vol. 20 No. 1 Maret 2021

P- ISSN : 1693 - 6922

E-ISSN : 2540 - 7767

Jurnal LENTERA

Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MIFTAHUL 'ULA (STAIM)
NGLAWAK KERTOSONO NGANJUK

Vol. 20 No. 1 Maret 2021

P- ISSN : 1693 - 6922

E-ISSN : 2540 - 7767

Jurnal

LENTERA

Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MIFTAHUL ‘ULA (STAIM)

NGLAWAK KERTOSONO NGANJUK

Vol. 20 No. 1 Maret 2021

P- ISSN : 1693 - 6922

E-ISSN : 2540 - 7767

Jurnal

LENTERA

Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi

Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi adalah jurnal yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Mitahul 'Ula (STAIM) Nganjuk. Terbit Pertama Kali tahun 2002.

Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi diterbitkan secara berkala, dua kali dalam setahun, yakni pada bulan maret dan september.

Kami mengundang para peneliti, akademisi dan pemerhati keilmuan untuk menyumbang artikel yang sesuai dengan standar ilmiah. Redaksi berhak melakukan revisi tanpa mengubah isi dan maksud tulisan. **Alamat Redaksi:** JL. KH. Abdul Fattah Nglawak Kertosono Nganjuk. Telp/Fax: (0358)552293; Email: staimlentera@gmail.com

Vol. 20 No. 1 Maret 2021

P- ISSN : 1693 - 6922

E-ISSN : 2540 - 7767

Jurnal
LENTERA
Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi

Editorial Team

Editor-in-Chief	: Lulud Widjayanti	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
Managing Editors	: Aan Nasrullah	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
Editorial Board	: Moh. Sulhan,	(UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
	: Subandi	(IAIN Raden Intan Lampung)
	: Hujair AH. Sanaky	(UII Yogyakarta)
	: Muhammad Thoyib	(IAIN Ponorogo)
	: Nur Fajar Arif	(UNISMA Malang)
Editors	: Ismail S. Wekke	(STAIN Sorong Papua)
	: Rony Harsoyo	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
	: M. Mukhlisin	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
	: Nilna Fauza	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
	: M. Saini	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
	: Yuli Khoirul Umah	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)
IT Support	: Aminul Wathon	(STAI Miftahul ‘Ula Nganjuk)

Jurnal

LENTERA

Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi

CONTENTS

M. Nanda Fauzan <i>Munculnya Persepsi Masyarakat Muslim Pedesaan Terhadap Fenomena Wabah Covid-19</i>	1-16
Ali Muhsin dan Zainal Arifin <i>Implementasi Media Blood Circulation Untuk Meningkatkan Kemampuan Mengidentifikasi Sistem Peredaran Darah Manusia Bagi Siswa Kelas V Di Madrasaah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Dero Kesamben Jombang</i>	17-32
Mahfud <i>Dinamika Pemikiran Islam Di Indonesia</i>	33-49
Fawait Syaiful Rahman <i>Konsep Jodoh, Sakinah, Mawadah, dan Rahmat (Analisis Teks Ayat al-Qur'an dengan Pendekatan Tafsir Madlu'i)</i>	50-65
Muhammad Farhan Fauzan dan Agung Susilo Yuda Irawan <i>Wireless Attack : Menggunakan Tools Aircrack Pada Kali Linux Untuk Melakukan WPA Attack</i>	63-74
Muhammad Ivan, Shabila Tri Roosdiyana, dan Viqyh Allyvyantoro <i>Analisis Fitur New Normal Sebagai Display Shopee Dalam Membentuk Pola Konsumsi Pada Masa Covid-19</i>	75-85

KONSEP JODOH, SAKINAH, MAWADAH, DAN RAHMAT (Analisis Teks Ayat al-Qur'an dengan Pendekatan Tafsir Madlu'i)

Oleh:

Fawait Syaiful Rahman¹

Email: fawaitnyaifulrahman@gmail.com

Abstract

Islam limits the patterns of interaction between men and women outside of marriage so that each other's honor can be maintained. In humans, there is a tendency of animal tendencies that have the potential to lead to prohibited cases (mungkarat or muharramat). Islam also regulates the provisions if a man and woman want a halal relationship as well as a reward value in the framework of marriage. An ideal marriage is generally defined as a marriage that is the result of one's own choice without any outside intervention, the two partners are never heard of fighting and arguing, and a married couple is supported by an established economy, such family conditions are considered ideal families. After several weeks or more, the news was heard that the husband and wife were divorced, even though at the beginning of the marriage they had received a prayer "hopefully they will become a sakinah family, mawadah, wa-rahmah and mate in the hereafter" could not prevent the intention to separate. The research method in this article uses a qualitative literature approach. The conclusion from the study and analysis of the text of the verses of the Koran is as follows that the mention of the concept of mate and the concepts of sakinah, mawadah, warahmah in the Koran are different. The concept of mate is said to use Arabic khalaqah, and the concepts of sakinah, mawadah, warahmah are spoken in Arabic ja'ala. The concept of a mate that is expressed using khlaqah means that it is the personal right of Allah SWT and humans do not have the effort to intervene, while the concepts of sakinah, mawadah, warahmah in marriage need human intervention so that forming and creating an ideal family requires effort and intervention from both. couple.

Keywords: Jodoh, Sakinah, Mawadah, and Rahmat, Text of the Verses of the Koran, Tafsir Madlu'i

A. Pendahuluan

Pernikahan sejatinya bagian dari fitrah kehidupan. Pernikahan merupakan sarana reproduksi dari sirkulasi roda kehidupan. Manusia sebagai “pemimpin” atau *khalifah fii al-ardi*² dibatasi dengan umur. Salah satu sumber hadist menyebutkan umur manusia berkisar antara 60 sampai 70 tahun,³ sedangkan umur alam semesta lebih panjang dibandingkan umur

¹ Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi

² QS. Al-Baqarah (2):30

³ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ، وَأَقْلَهُهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ.

manusia, sehingga adanya alternatif solutif yang dapat mengatasi umur manusia dan umur alam semesta yang tidak berbanding lurus menjadi keniscayaan.

Islam membatasi pola interaksi antara laki-laki dan perempuan diluar pernikahan, agar kehormatan masing-masing dapat terjaga. Di dalam diri manusia tersimpan kecenderungan-kecenderungan hewani⁴ yang berpotensi menjerumuskan pada perkara yang dilarang (*mungkarat* atau *muharramat*). Islam juga mengatur ketentuan-ketentuan⁵ apabila laki-laki dan perempuan menginginkan hubungan halal sekaligus bernilai pahala dalam bingkai pernikahan.

Setelah menikah, segala bentuk aktivitas suami istri menjadi sumber ladang pahala. Hal ini tidak lepas dari hakikat pernikahan yang sebenarnya mengikuti sunah Rasulullah SAW, sebagaimana hadits nabi yang artinya;

Dari Said Bin Abi Maryam, bahwa Muhammad Bin Ja'far memberitahu kami, Ahmid Bin Humaid al-Thawil memberitahu kami, bahwa Humaid mendengar Anas Bin Malik berkata; ada tiga orang berbeda suku datang ke rumah istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menanyakan tentang bagaimana ibadahnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Setelah mereka diberitahu, mereka seolah-olah menganggap amat sedikit saja ibadah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam itu. Mereka lalu berkata: "dimanakah kita ini, maksudnya: kita ini jauh perbedaannya kalau dibandingkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sedangkan beliau itu telah diampuni segala dosanya yang lampau dan yang kemudian." Seorang dari mereka itu berkata: "adapun saya ini, maka saya bershalat semalam suntuk selama-lamanya." Yang lainnya berkata: "Adapun saya, maka saya berpuasa sepanjang tahun dan tidak pernah saya berbuka." Yang seorang lagi berkata: "Adapun saya, maka saya menjauhi para wanita, maka sayapun tidak akan kawin selama-lamanya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian mendatangi mereka lalu bersabda: "Engkau semuakah yang mengatakan demikian, demikian? Wahai, demi Allah, sesungguhnya saya ini adalah orang yang tertaqwa -paling bertaqwa- diantara engkau semua kepada Allah dan tertakut -paling takut- kepadaNya, tetapi saya juga berpuasa dan juga berbuka, sayapun bershalat tetapi juga tidur, juga saya suka kawin dengan para wanita. Maka barangsiapa yang enggan pada cara perjalananku -sunnahku-, maka ia bukanlah termasuk dalam golonganku." (Muttafaq 'alaih)

Teks hadist riwayat Said Bin Abi Maryam di atas mengandung dua substansi yang dapat menjadi dasar tentang pernikahan bagian dari ibadah., pertama pertanyaan sahabat kepada istri-istri Rasulullah SAW tentang ibadah suaminya, dan kedua sebagian isi tanggapan sabda Rasulullah SAW kepada sahabat menyebutkan tentang pernikahan, sehingga

⁴ Kecenderungan hewani di dalam bahasa al-Qur'an disebut dengan potensi buruk manusia. Allah SWT menyempurnakan manusia dengan dua potensi, ada potensi baik dan ada potensi buruk sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur'an Qs.

⁵ Di dalam Fiqh ketentuan pernikahan berupa syarat dan rukun Pernikahan. Bagi laki-laki dan perempuan apabila menginginkan hubungan halal sesuai aturan syariah maka harus memenuhi syarat dan rukun di dalam pernikahannya.

pernikahan difahami menjadi bagian dari ibadah.⁶ Di dalam al-Qur'an QS. An-Nisa' ayat 3 menyebutkan secara tegas tentang anjuran pernikahan;

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Penyebutan pernikahan pada QS. An-Nisa' ayat 3 berupa kalimat perintah (*amr*) yaitu lafadz "*fankihu*", sedangkan lafadz perintah di dalam ushul fiqh merujuk pada dua konsekuensi hukum, bisa tergolong perkara wajib atau perkara sunah. Apabila lafadz "*fankihu*" QS. An-Nisa' ayat 3 diarahkan pada hukum wajib sepertinya kurang tepat, karena dalil lain yang memberi indikasi tentang pernikahan merupakan perbuatan sunah nabi juga ada. Kalimat perintah bisa mengarah pada hukum wajib selama tidak ada dalil lain yang memalingkannya dari hukum wajib. Sedangkan dalil-dalil sunah yang menyinggung pernikahan termasuk sunah nabi banyak ditemukan.

Salah satu dalil yang menyebutkan pernikahan perkara sunah adalah hadist sabda Rasulullah SAW berupa;

قال ﷺ: النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Pernikahan adalah sunahku, maka barang siapa yang tidak suka sunahku maka iya bukan termasuk golonganku.

Dikalangan intelektual muslim hadist ini sangat populer dan selalu menjadi rujukan, apakah sebagai bahan tulisan ilmiah atau bahan ceramah dalam undangan pernikahan. Dari penjelasan beberapa hadist dan ayat tentang pernikahan dapat disimpulkan bahwa pernikahan bagian dari ibadah dan tergolong perbuatan sunah. Alasan pertama, pernikahan dipraktekkan langsung oleh Rasulullah SAW., dan alasan kedua hadist yang menunjukkan perintah menikah diarahkan pada hukum sunah, bukan pada hukum wajib banyak ditemukan.

Rasulullah SAW dalam berinteraksi selalu mencerminkan kepribadian mulia dan akhlak terpuji, baik interaksi bersama para sahabat, dengan para istri-istri nya, orang-orang kafir, terlebih akhlak kepada Allah SWT. Siti Aisyah ra. ketika ditanya tentang akhlak Rasul, iya menjawab akhlak Rasulullah SAW adalah al-Qur'an. Selian siti Aisyah ra. sayyidina Ali ra. juga menyampaikan bahwa akhlak yang agung adalah akhlak al-Qur'an, dan Rasulullah SAW satu-satunya manusia berperangai akhlak al-Qur'an;

وقال علي: الخلق العظيم آداب القرآن

Artinya budi pekerti atau akhlak mulia adalah akhlak al-Qur'an

⁶ Kesimpulan ini didasarkan pula kepada ayat al-Qur'an QS. An-Nisa ayat 3

Al-Qur'an selain mencerminkan akhlak Rasulullah SAW juga menjadi sumber utama agama Islam. Di dalamnya memuat sejarah zaman nabi masa lalu, hukum, etika, dan membacanya bernilai ibadah, inilah keistimewaan al-Qur'an dan keistimewaan Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengerti isi kandungan al-Qur'an, bahkan menjadi penghafal sekaligus seorang ahli tafsir, maka Allah SWT memberikan jaminan surga surga kepadanya, tidak hanya itu setelah meninggal dunia jasadnya harum dan tetap utuh di dalam kubur.

Selain al-Qur'an, hadist juga termasuk sumber ajaran Islam. Tingkatan urutan hadits berada nomor dua setelah al-Qur'an, sehingga mempelajari ilmu-ilmu tentang al-Qur'an dan hadist sekaligus mengamalkan nya merupakan keharusan. Menurut para ulama', mempelajari dan menguasai perangkat untuk memahami sumber ajaran Islam dalam satu daerah dikategorikan *fadlu kifayah*, apabila sebagian orang sudah ada yang menguasai berbagai perangkat ilmu agama Islam maka menjadi gugur kewajiban bagi yang lain. Tujuan mempelajarinya adalah menghindarkan diri dari penafsiran salah dan sesat sekaligus menyesatkan serta sebagai bekal perjalanan selama mengarungi bahtera kehidupan yang dipenuhi dengan ujian dan cobaan.

Siti Aisyah ra, menikah dengan Rasulullah SAW saat berumur 6 tahun,⁷ umur yang menggambarkan sosok wanita sangat muda. Setelah siti Aisyah ra. menikah dengan Rasulullah SAW tidak langsung bersama dalam satu rumah sampai siti Aisyah ra, berumur 10 tahun. Hal ini membuktikan bahwa motivasi Rasulullah SAW menikahi siti Aisyah ra, bukan mengikuti hawa nafsu, karena jika iya, Rasulullah SAW tidak perlu menunggu cukup lama untuk berkumpul satu rumah bersama siti Aisyah ra.

Selama bersama dengan Rasulullah SAW, Siti Aisyah ra, pernah dipanggil dengan panggilan Humaira, panggilan sangat romantis. Hadist sahih yang menjelaskan hal tersebut tidak sedikit, diantaranya;

Panggilan Humaira dari Nabi kepada siti Aisyah ra. menandakan akhlak luhur Rasulullah SAW kepada istrinya. Panggilan Humaira tersebut bukan mengajarkan kepada umatnya untuk memanggil istri mereka dengan panggilan Humaira pula. Substansi pelajaran lebih luas dari hadits di atas adalah mengikuti seluruh ajaran Rasulullah SAW, termasuk dalam memperlakukan istri-istri kita dengan sangat baik. Sebagai umat Rasulullah SAW seyogyanya dalam segala aktivitas menjadikan Nabi Muhammad suri teladan. Kemuliaan pribadi Rasulullah SAW adalah wujud dari aktualisasi agama Islam kafah, agama yang mengajarkan saling menjaga harkat dan martabat satu sama lain, dan agama yang mengedepankan prinsip moderat, maka

⁷Keterangan umur siti Aisyah, ra saat dinikahi Rasulullah SAW ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan usia menikah siti Aisyah, ra 6 atau 7 tahun dan usia 10 tahun berkumpul bersama Rasulullah. Pendapat lain didasarkan pada riwayat Abdurrahman bin Abu Abi Zannad dan Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan bahwa usia siti Aisyah ra ketika berumah tangga adalah 19 atau 20 tahun. <https://islam.nu.or.id/post/read/88535/alasan-rasulullah-menikahi-aisyah>.

menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri teladan terbaik dimuka bumi merupakan keniscayaan.

Kondisi kehidupan telah mengalami perubahan luarbiasa sejak era Rasulullah SAW, para sahabat, tabiin, tabiin-tabiin, ulama mazhab hingga masa saat ini. Pengamalan ajaran Islam di tengah masyarakat semakin tereduksi, kualitas ibadah dan muamalah mengalami disrupsi, sedangkan orientasi pendidikan mulai mengalami pergeseran dari etis-humanitis-idealis ke arah pragmatis-materialis. Semua khalayak saat ini telah merasakan kemajuan iptek dan globalisasi sebagai wujud modernisasi. Iptek dan globalisasi semakin eksis menghipnotis masyarakat Indonesia berpaling dari ajaran dan spirit agama Islam sebagaimana telah dicontohkan Rasulullah SAW terlebih era transmisi industri 4.0..

Pernikahan sangat identik dengan perceraian. Kita sudah melihat dan merasakan, jumlah angka perceraian terus mengalami lonjakan, dan meningkat luar biasa pada musim pandemi Covid-19⁸ saat ini. Penyebaran Covid-19 di tanah air melumpuhkan berbagai sektor kehidupan. Kebijakan pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *sosial distancing*, dan berjaga jarak, membuat pelaku usaha UMKM sulit bernafas, pabrik produksi banyak mengalami gulung tikar, usaha perhotelan tidak jalan, sehingga pilihan terakhir adalah merumahkan karyawan dan PHK. Secara umum penyebab tingginya angka perceraian adalah keterbatasan ekonomi. Masyarakat menengah dan miskin sudah mengalami kesulitan ekonomi sebelum Covid-19 masuk tanah air, dan semakin merasakan kesulitan ekonomi setelah Covid-19 masuk di Indonesia. Selain kasus perceraian, perbuatan asusila dan pelecehan seksual, pemakai dan pengedar Narkoba, pencurian, penggelapan uang Negara (korupsi), hingga pembunuhan semakin marak terjadi. Tingkah laku kurang terpuji sebagaimana di atas terjadi di negara Indonesia, negara gemah ripah loh jinawi, sungguh sangat ironi.

Salah satu kebiasaan setelah menikah, pasangan suami istri mendapat ucapan doa selamat dari famili, kerabat, tetangga, dan teman-temannya. Doa yang sering diucapkan kepada pasangan suami istri dari kalangan muslim adalah semoga menjadi keluarga sakinah, mawadah, wa-rahmah, dan semoga dikaruniai putra-putri saleh dan salehah. Di dalam doa tersebut, tersimpan harapan besar dari kedua mempelai dan keluarga masing-masing. Diantara harapan besar itu, pasangan yang baru menikah dapat membina dan membangun hubungan rumah tangga tenteram, damai, ajek, dan sukses baik dunia dan akhirat.

⁸ <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4984379/pandemi-corona-ganggu-ekonomi-perceraian-di-cianjur-berpotensi-meningkat>, 12 April 2020. Disebutkan juga pada <https://fin.co.id/2020/07/11/selama-pandemi-corona-kasus-perceraian-melonjak/>, 11 Juli 2020

Secara umum istilah “pernikahan ideal” dimaknai dengan pernikahan hasil pilihan sendiri yang tidak ada intervensi dari luar, kedua pasangan tidak pernah terdengar berseteru dan berselisih, ditambah pasangan suami istri ditopang ekonomi mapan, kondisi demikian dianggap ciri dari keluarga ideal. Setelah beberapa minggu bahkan lebih, terdengar kabar suami istri sudah bercerai, meski diawal pernikahan mendapat doa “semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, wa-rahmah dan jodoh dunia akhirat” belum tentu membuat pernikahan sesuai harapan.

Fakta di atas merupakan salah satu dari kompleksitas problematika pernikahan, dan masih banyak fakta-fakta lainnya. Sehingga fokus kajian diarahkan pada “dimana posisi konsep sakinah, mawaddah, wa-rahmah di dalam pernikahan? Apakah konsep sakinah, mawaddah, wa-rahmah menjadi satu kesatuan dengan pernikahan atau merupakan perkara lain (*Syai'un Akhor*)? Dan apakah terdapat makna filosofis dibalik doa sakinah, mawaddah, wa-rahmah yang harus digali, dipelajari, dan difahami oleh umat muslim?”

B. Pembahasan

1. Korelasi Ayat Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmat dengan Ayat lain

Teks ayat tentang konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmat secara tegas disebutkan di dalam al-Qur'an QS. Ar-Ruum ayat 21 yang artinya;

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat 21 QS. ar-Ruum merupakan satu-satunya ayat yang memuat konsep sakinah, mawaddah, dan rahmat. Meski demikian, pemahaman terhadap ayat tersebut tidak bisa dipisahkan dari ayat sebelum dan sesudahnya guna memperoleh hasil komprehensif. Kajian analisis terhadap ayat 21 QS. Ar-Ruum perlu melibatkan ayat sesudahnya yaitu ayat 20, dan ayat sebelumnya ayat 22 sampai ayat 24. Ini dimaksudkan agar pemahaman objektif dan menyeluruh dapat diperoleh. Selain alasan tersebut, terdapat keterangan di dalam kitab tafsir bahwa al-Qur'an bagaikan satu kalimat, dimana satu ayat dengan ayat yang lain saling melengkapi dan saling menafsirkan,⁹ sehingga kajian pada ayat 21 QS. Ar-Ruum dilakukan secara komparasi dengan melibatkan ayat sesudah dan sebelumnya. Metode ini sama sekali tidak mengurangi eksistensi sunah atau hadist sebagai penjelas keumuman al-Qur'an.

⁹ Umar Bin Abdu Al-Aziz, *An-Naqsu Mina an-Nassi Hakiqatu Wa Hikmatuhu Wa Astaru Dzalika Bi Al-Ihtijaji Bi as-Sunati Al-Hadiyati*, 1st ed. (Madinah: t.p., 1988), 71.

QS. Ar-Ruum ayat 21 dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 22, 23, dan 24 sekaligus ayat sesudahnya ayat 20 menjelaskan tentang sebagian dari tanda keagungan¹⁰ dan kesempurnaan kuasa Allah SWT. Ayat-ayat tersebut menjadi bukti keesaan-Nya dan menunjukkan Allah SWT ada atau wujud. Tanda keberadaan Allah SWT tertera pada masing-masing ayat, diantaranya Allah menciptakan manusia dengan debu, menciptakan langit dan bumi sekaligus perbedaan bentuk bahasa dan warna kulit manusia. Keterangan lebih rinci akan dibahas secara bertahap di bawah ini. Ayat 20 sampai ayat 22 QS. Ar-Ruum membahas tentang makhluk ciptaan Allah SWT, sedangkan ayat 23 dan 24 membahas tanda kekuasaan-Nya. Pada ayat 20 QS. Ar-Ruum berbicara awal mula penciptaan manusia dari tanah atau debu, sebagaimana firman-Nya yang artinya;

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak”.

Allah SWT memberi informasi kepada umat manusia melalui firman ini tentang bukti-bukti kuasa-Nya dalam menciptakan makhluk dengan tanpa perantara. Menurut ulama' tafsir, Ayat 20 QS. Ar-Ruum memuat rancangan dan susunan bentuk makhluk ciptaan-Nya, dan kuasa Allah SWT untuk meng-adakan sekaligus kuasa meniadakan. Makhluk pertama berwujud manusia yang diciptakan adalah nabi Adam as. Selama disurga Nabi Adam as. dianugerahkan perempuan sebagai isteri bernama Siti Hawa. Dari pasangan nabi Adam as. dan Siti Hawa berkembang menjadi keluarga baru hingga sampai saat ini dan bahkan sampai hari akhir.

Setelah ayat 20 yaitu ayat 21 tentang pasangan. Laki-laki dan perempuan sama-sama makhluk ciptaan Allah SWT. Keduanya saling berpasangan, laki-laki berpasangan dengan perempuan, begitu pula sebaliknya. Apabila dipertanyakan, siapakah yang lahir terlebih dulu antara laki-laki atau perempuan? jawabannya jelas, laki-laki lahir lebih dulu sebagaimana nabi Adam as. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perempuan sejatinya bagian dari laki-laki, dan apabila kedua nya dipertemukan dalam bingkai pernikahan maka berarti laki-laki dipertemukan kembali dengan bagiannya sendiri, yaitu perempuan yang menjadi istrinya. Keterangan ini sesuai dengan ayat 21 QS. Ar-Ruum tentang penciptaan pasangan laki-laki.

Kemudian pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 22 sampai 24 QS. Ar-Ruum, Allah SWT juga berfirman tentang ciptaan. Ayat 22 yang artinya,

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

¹⁰ Abu al-Fada' Ismail, *Tasfir Al-Qur'an Al-Adzim*, 6th ed. (Bairut: Darul Kutub, 1419), 277.

Firman Allah SWT pada ayat 22 QS. Ar-Ruum juga berbicara tentang penciptaan. Tema pada ayat ini berbeda dari sesudahnya, yaitu tentang penciptaan alam semesta, seperti beberapa langit, bumi, bentuk bahasa dan warna kulit. Menurut ahli tafsir maksud ayat 22 adalah tidak ada satupun dimuka bumi yang mampu melemahkan Allah SWT. Makhluk yang hidup akan mati jika Allah SWT berkehendak demikian, dan sebaliknya bagi yang telah mati akan hidup kembali.¹¹ Allah SWT maha kuasa menciptakan langit dan bumi seperti yang kita lihat menggunakan mata kepala dan mata hati (perenungan), tidak ada yang dapat menghalangi kehendak-Nya.

Selanjutnya ayat 23 dan 24 QS. Ar-Ruum yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan”.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk (menimbulkan) ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akal”.

Ayat 23 dan 24 QS ar-Ruum berbeda dengan ayat sesudahnya. Dua ayat ini tidak menyinggung masalah penciptaan seperti ayat yang lain, namun secara substansi kedua ayat 23 dan 24 sama-sama menjelaskan tentang tanda-tanda keesaan Allah SWT. Ahli tafsir berpendapat tentang ayat 23, bahwa Allah SWT menetapkan jam dan waktu, kemudian jam dan waktu tersebut dibagi dua, pertama waktu malam dan kedua waktu siang, waktu malam untuk beristirahat, sedangkan waktu siang untuk bekerja.¹² Penciptaan seluruh makhluk di muka bumi pasti ada fungsi dan manfaatnya, tidak ada satupun yang tidak bernilai. Tugas manusia berfikir dan berproses untuk menemukan fungsi dan manfaat tersebut, agar ekosistem kehidupan terus berjalan.

Dari keterangan di atas bisa diambil kesimpulan, bahwa ayat 20 sampai 24 QS. Ar-Ruum menjelaskan tentang keesaan dan kekuasaan Allah SWT. Perincian penafsiran keesaan dan kekuasaan Allah SWT pada masing-masing ayat berbeda-beda, susunan ayat

¹¹ Muhamad Bin Jarir, *Jami'u Al-Bayan Fii Ta'wili Al-Qur'an*, 20th ed. (t.t: t.p., n.d.), 87.

¹² Ibid, 87

20, 21 dan ayat 22 menggunakan kalimat penciptaan berupa (*khalaqah*), sedangkan ayat 23 dan 24 tidak menggunakan susunan kalimat penciptaan.

2. Konsep Jodoh, Sakinah, Mawadah, dan Rahmat dalam Teks al-Qur'an

Pada pembahasan sebelumnya dikaji hubungan masing-masing ayat QS. Ar-Ruum, dari ayat 20 sampai 24. Selanjutnya pada pembahasan ini kajian lebih spesifik pada konsep jodoh, Sakinah, Mawadah, dan Rahmah. Konsep jodoh dan konsep Sakinah, Mawadah, Warahmah disebutkan dalam ayat 21 QS ar-Ruum. Konsep jodoh dan konsep sakinah, mawadah, warahmah di dalam ayat 21 disebutkan dengan kalimat berbeda. Penyebutan jodoh menggunakan kalimat *khalaqah*, sedangkan penyebutan konsep sakinah, mawadah, warahmah menggunakan kalimat *ja'ala*. Perbedaan kalimat dalam pengungkapan sesuatu dalam bahasa arab memiliki konsekuensi hukum sendiri, seperti pada konsep jodoh disebutkan dengan kalimat *khalawah*, dan konsep sakinah, mawadah, warahmah disebutkan dengan kalimat *ja'ala*.

Di dalam kamus al-Munawwir pengertian kalimat *khalaqah* adalah penciptaan.¹³ Sedangkan di dalam kamus Arab Indonesia pengertian *khalaqah* berarti menciptakan, membuat, memulai, menghasilkan, melahirkan, membangkitkan, menimbulkan, menyebabkan, dan menerbitkan.¹⁴ Sedangkan di dalam kamus *mu'jamu al-mu'asyaroh* pengertian *khalaqah* adalah memulai atau menciptakan sesuatu tanpa ada kembarannya, tidak ada perkara lain yang sama dengannya, atau menjadikan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Dari beberapa pengertian tentang kalimat *khalaqah* dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang diungkapkan menggunakan kalimat *khalaqah* menunjukkan bahwa sesuatu tersebut hanya dilakukan oleh Allah SWT. Seperti penciptaan bumi dan langit, penciptaan manusia dari debu, dan bentuk bahasa sekaligus warna kulit, semuanya tidak ada intervensi manusia.

Salah satu perkara yang diungkapkan menggunakan kalimat *khalaqah* adalah penciptaan perempuan yang menjadi jodoh bagi laki-laki. Di dalam ayat 21 QS. Ar-Ruum disebutkan tentang penciptaan perempuan, yang artinya;

“*Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri*”

Menurut Ibrahim Bin Siri Bin Sahl di dalam kitab tafsir *Ma'ani al-Qur'an Wa I'rabuhu Li Zujaji* yang dimaksud dengan kalimat *min anfusikum* adalah dari tulang rusuk kalian semua.¹⁵ Siti Hawa diciptakan oleh Allah SWT ke muka bumi dari tulang rusuk Nabi Ada as. Apabila penciptaan siti Hawa dikontekstualisasikan dalam kehidupan

¹³ W.A Munawwir, “Kamus Al-Munawwir,” in *Kamus Al-Munawwir*, 1984, 363.

¹⁴ Aplikasi Kamus Arab Indonesia Lite, Versi 6.0.1

¹⁵ Ibrahim Bin Siri Bin Sahl, *Ma'ani Al-Qur'an Wa I'rabuhu Li Zujaji*, 4th ed. (t.t.: Bairut, 1988), 182.

sekarang kurang relevan, karena laki-laki dan perempuan dilahirkan dari rahim ibu dari hubungan suami istri. Perantara penciptaan laki-laki dan perempuan diawali dari hubungan suami istri melalui pertemuan sperma laki-laki dan sel telur perempuan, keduanya bertemu dan menempel pada rahim perempuan sampai terjadi pembuahan. Proses penciptaan manusia saat ini berbeda dengan penciptaan Siti Hawa, namun substansi dari ayat 21 QS ar-Ruum berbicara sama, pertama ayat 21 QS ar-Ruum menjelaskan tentang penciptaan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam as. dan kedua Siti Hawa menjadi jodoh dari Nabi Adam as.

Kalimat *khalaqah* di dalam ayat 21 QS ar-Ruum secara tidak langsung berbicara tentang jodoh antara laki-laki dan perempuan, melalui penjelasan proses penciptaan Siti Hawa. Berbagai referensi menyatakan bahwa Siti Hawa diciptakan oleh Allah SWT dengan tanpa ada campur tangan dari Nabi Adam as atau makhluk ciptaan lainnya. Tujuan Allah SWT menciptakan Siti Hawa sebagai istri atau pasangan Nabi Adam as. dari uraian ini menjadi jelas bahwa permasalahan jodoh manusia menjadi hak prerogatif Allah SWT sebagaimana proses penciptaan Siti Hawa, dan manusia tidak memiliki daya upaya untuk menentukan jodohnya sendiri. Secara aksiomatis, penciptaan manusia dan bumi sekaligus isinya menjadi urusan Allah SWT tidak terbantahkan, seperti keterangan di dalam ayat 20 dan ayat 22 QS. Ar-Ruum.

Selanjutnya konsep sakinah, mawaddah, warahmah disebutkan pada potongan ayat 21 QS ar-Ruum sebagai berikut; Artinya,

“Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.

Alasan penciptaan perempuan telah disebutkan menggunakan kalimat *Yaskunu* dari asal kata *sakana*. Di dalam kamus bahasa Arab arti dari *sakana* bervariasi, *sakana* bermakna tinggal di, berada, menempati, mendiami.¹⁶ Menurut tafsir Samarqandi yang dimaksud dengan *yaskunu* adalah *wafaqa-yuwafiqu*, artinya mencocokkan atau menyesuaikan, dan *yaskunu* juga dimaknai dengan *istaqarra-yastaqirru* bermakna stabilitas. Apabila *Yaskunu* diartikan dengan *Yuwafiqu* maka bermakna laki-laki harus menyesuaikan diri pada karakter seorang istri yang berbeda-beda. Dan apabila *Yaskunu* diartikan dengan *Yastaqirru* bermakna stabilitas berarti istri dapat menstabilkan hati suami, sehingga tidak gonjang-ganjing.¹⁷ Pengertian *Yaskunu* di dalam kitab Tafsir al-Qur'an al-

¹⁶ Aplikasi Kamus Arab Indonesia Lite, Versi 6.0.1

¹⁷ Secara umum apabila laki-laki bepergian berkeliling daerah, berpindah-pindah pekerjaan, hatinya seringkali tidak fokus atau tidak terarah, dan ketika kembali pada keluarga di rumah membuat suasana hatinya kembali tenang dan fokus.

Aziz bermakna ista'nasa, yaitu bersenang-senang,¹⁸ perempuan memiliki sesuatu yang membuat laki-laki senang, dan sebaliknya perempuan juga memerlukan laki-laki untuk membuat dirinya sendiri senang.

Berikutnya konsep *mawaddah wa rahmah*. Pada ayat 21 ar-Ruum konsep mawaddah dan rahmah diungkapkan menggunakan kalimat *ja'ala* bermakna membuat atau menjadikan, berbeda dengan penyebutan konsep jodoh menggunakan kalimat *khalaqah*. Kalimat *ja'ala* memiliki kemiripan arti dengan *khalaqah*, yaitu sama-sama menjadikan sesuatu. Namun ada juga perbedaan diantara keduanya, kalimat *khalaqah* dipakai untuk sesuatu yang hanya dilakukan oleh dzat tunggal yaitu Allah SWT, seperti penciptaan bumi dan langit, penciptaan warna kulit, bentuk bahasa dan perkara lainnya. Sedangkan kalimat *ja'ala* dipakai untuk sesuatu yang dilakukan dengan campur tangan manusia.

Mawaddah secara bahasa bermakna cinta kasih dan rahmah bermakna kasih sayang, berempati, ramah dan toleransi. Pengertian mawaddah di dalam kitab-kitab tafsir dimaknai dengan senggama atau persetubuhan, sedangkan rahmah dimaknai dengan anak.¹⁹ Menurut Hasan, mawaddah adalah kecintaan suami kepada istri, sedangkan rahmah bermakna rasa empati suami apabila istri mendapat musibah.²⁰ Pengertian mawaddah juga disebutkan dalam kitab *Siraju al-Munir Fii al-I'ana* bermakna “perasaan tidak suka bagi masing-masing suami istri apabila diantara mereka mendapat musibah atau sesuatu yang menyakiti, dan pengertian rahmah adalah upaya dari masing-masing pasangan untuk membahagiakan satu sama lain dengan menghilangkan sesuatu yang dapat menyakiti.”²¹

Pengungkapan dua konsep jodoh dan sakinah, mawaddah, warahmah berbeda di dalam al-Qur'an. Konsep jodoh diungkapkan dengan kalimat *khalaqah*, sedangkan konsep sakinah, mawaddah, warahmah disebutkan menggunakan kalimat *ja'ala*. Perbedaan dalam pengungkapan antara *khalaqah* dan *ja'ala* memiliki konsekuensi sendiri. Konsep jodoh yang diungkapkan dengan kalimat *khalaqah* bermakna jodoh manusia hanya ditentukan oleh Allah SWT, dan konsep sakinah, mawaddah, warahmah diungkapkan dengan kalimat *ja'ala* bermakna kerukunan hubungan suami istri harus dibangun bersama, menciptakan nuansa rukun perlu adanya usaha maksimal dari masing-masing pasangan agar hubungan keduanya tenteram, dan damai.

¹⁸ Abu Abdillai, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz* (Mesir, 2002), 359.

¹⁹ Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Bin Abdillah As-Syaukani, *Fath Al-Qadir as-Syaukani* (Bairut, 1414), 253.

²⁰ Ibid, 253

²¹ Syamsu Ad-Din, *Siraju Al-Munir Fii Al-I'ana* (t.t.: t.p, 1285), 162.

C. Penutup

Dari hasil kajian dan analisis teks, disimpulkan bahwa penyebutan konsep jodoh dan konsep sakinah, mawadah, warahmah berbeda di dalam al-Qur'an. Konsep jodoh difirmankan menggunakan bahasa arab *khalaqah* dengan makna menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Sedangkan konsep *sakinah*, *mawadah*, *warahmah* difirmankan menggunakan bahasa arab *ja'ala* dengan arti menjadikan sesuatu dari sudah ada menjadi perkara lain. Jodoh menjadi hak priogratif Allah SWT, dan sakinah, mawadah, warahmah harus dibangun oleh suami istri. Konsep jodoh dan konsep sakinah, mawadah, warahmah di dalam pernikahan bukan satu kesatuan. Jodoh merupakan perkara lain dan sakinah, mawadah, warahmah juga perkara lain, kedua konsep tersebut di dalam pernikahan bisa bertemu dan bisa juga tidak bertemu. Apabila di dalam pernikahan terdapat konsep jodoh dan sakinah, mawadah, warahmah maka pernikahan dapat bertahan sampai akhir hayat. Sebaliknya apabila tidak ada jodoh dan *sakinah*, *mawadah*, *warahmah* di dalam pernikahan maka hubungan suami istri dapat berakhir ditengah jalan. di dalam pernikahan perlu ada intervensi manusia karena menggunakan kalimat *ja'ala*, sehingga membentuk dan membina keluarga ideal perlu campur tangan dari kedua pasangan, antara menjadi hak priogratif Allah SWT karena diungkapkan menggunakan kalimat *khalaqah* dan manusia tidak memiliki daya upaya untuk melakukan intervensi, sedangkan

Daftar Pustaka

- Abdillai, Abu. *Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz*. Mesir, 2002.
- Abdillau, Muhallab Bin Ahmad Bin Abi Sufrah Asid Bin. *Muhktasor Al-Nasih Fii Tahdzibi Al-Kitab Al-Jami' Al-Shahih*. 2nd ed. Riyadl: Daru al-Ttauhid, 1430.
- Ad-Din, Syamsu. *Siraju Al-Munir Fii Al-I'ana*. t.t.p.,: t.t., 1285.
- Al-Aziz, Umar Bin Abdu. *An-Naqsu Mina an-Nassi Hakiqatu Wa Hikmatuhu Wa Astaru Dzalika Bi Al-Ihtijaji Bi as-Sunati Al-Hadiyati*. 1st ed. Madinah: t.p., 1988.
- As-Syaukani, Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Bin Abdillah. *Fath Al-Qadir as-Syaukani*. Bairut, 1414.
- Ibrahim, Abu Ya'kub Ishaq Bin. *Musnad Ishaq Bin Ruhawiyah*. 2nd ed. Madinah: Maktabatu al-Iman, 1412.
- Ismail, Abu al-Fada'. *Tasfir Al-Qur'an Al-Adzim*. 6th ed. Bairut: Darul Kutup, 1419.
- Jarir, Muhamad Bin. *Jami'u Al-Bayan Fii Ta'wili Al-Qur'an*. 20th ed. t.t: t.p., n.d.
- Munawwir, W.A. "Kamus Al-Munawwir." In *Kamus Al-Munawwir*, 1123, 1984.
- Rahman, Fawait Syaiful. "Analisis Maqashid Syari'ah Jasser Auda Terhadap Izin Perkawinan

Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.” *Momentum : Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 7, no. 1 (2019): 35–58. <https://doi.org/10.29062/mmt.v7i1.15>.

Sahl, Ibrahim Bin Siri Bin. *Ma’ani Al-Qur’an Wa I’rabuhu Li Zujaji*. 4th ed. t.t.: Bairut, 1988.